



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYUMAS

Jl. Rumah Sakit No. 1 Banyumas Telp/Fak (0281) 796182, 796511, 796031
<http://rsudbms.banyumaskab.go.id>, E-mail: rsudbanyumas@banyumaskab.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYUMAS

NOMOR : 440 / 55 / TAHUN 2022

TENTANG

**PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYUMAS**

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi, Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas sebagai badan publik wajib membuka akses bagi setiap pemohon untuk mendapatkan informasi publik kecuali informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan Pasal 17 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- b. bahwa karena tidak semua informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik, maka perlu menetapkan klasifikasi informasi publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas tentang Penetapan Klasifikasi Informasi Publik di Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);

6. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah ;
9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 19 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Klasifikasi Informasi Publik di Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud diktum KESATU terdiri atas informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi publik yang wajib tersedia setiap saat dan informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banyumas
pada tanggal : 25 Februari 2022

